



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2013/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan usaha Warung Kopi, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 21 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dalam register Nomor 150/Pdt.G/2013/PA.Min, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Januari 2011 di KABUPATEN AGAM sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM tanggal 20 Januari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM sampai berpisah;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan No 150/Pdt.G/2013./PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Termohon, Pemohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hanya berjalan selama 6 bulan, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang penyebabnya adalah :
 - Bahwa pada bulan Juni 2011 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih kurang selama 2 tahun, awalnya Termohon pamit kepada Pemohon untuk pergi ke tempat orang tua Termohon di Jakarta, karena Termohon merasa rindu dengan orang tuanya, akan tetapi setelah sampai di Jakarta Termohon tidak pernah lagi pulang ke kampung bahkan Termohon tidak pernah menghubungi Pemohon, dan apabila Pemohon menghubungi Termohon, HP Termohon tidak pernah aktif;
 - Bahwa selama Termohon berada di Jakarta, Pemohon pernah menemui Mamak Adat Termohon untuk mencari jalan penyelesaian, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2013, Termohon telah pulang dari Jakarta, namun tidak untuk berbaikan dengan Pemohon, Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian dengan memberikan satu buku nikah kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No 150/Pdt.G/2013./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, padahal menurut *relas* panggilan Nomor 150/Pdt.G/2013/PA.Min tanggal 25 Oktober 2013 dan tanggal 30 Oktober 2013 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu Termohon kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 20 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM telah di-*nazege/en* dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi tanda "P" dan diparaf;

Bahwa, Pemohon di samping mengajukan bukti surat itu, juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, akan membuktikan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, lalu dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tetangga saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis hanya 3 bulan, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No 150/Pdt.G/2013./PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi adalah pada bulan Juni 2011, Termohon pergi ke Jakarta ketempat orang tuanya yang katanya untuk menenangkan pikiran, sejak itu Termohon tidak pernah pulang lagi ketempat kediaman bersama di KABUPATEN AGAM;
 - Bahwa Termohon pernah pulang kampung satu kali, tetapi tidak tinggal serumah Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan, pengalaman dan pendengaran saksi sendiri;
2. SAKSI II, akan membuktikan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, lalu dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tetangga saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis hanya 3 bulan, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi adalah pada bulan Juni 2011, Termohon pergi ke Jakarta ketempat orang tuanya yang katanya untuk menenangkan pikiran, sejak itu Termohon tidak pernah pulang lagi ketempat kediaman bersama di KABUPATEN AGAM;
 - Bahwa Termohon pernah pulang kampung satu kali, tetapi tidak tinggal serumah Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan, pengalaman dan pendengaran saksi sendiri;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan No 150/Pdt.G/2013./PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa dalil permohonannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti oleh karena itu mohon putusan untuk dikabulkan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas panggilan terhadap Termohon yang disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau secara langsung di alamat yang tertera di surat permohonan Pemohon terbukti Termohon adalah penduduk di KABUPATEN AGAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Termohon benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu Pemohon mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Maninjau telah sesuai dengan pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan No 150/Pdt.G/2013./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 150/Pdt.G/2013/PA.Min tanggal 25 Oktober 2013 dan 30 Oktober 2013, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 7 ayat 1 Perma No 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di KABUPATEN AGAM;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazagelen* dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Januari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No 150/Pdt.G/2013./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 6 bulan perkawinannya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sehingga akibat lebih jauh dari itu sejak bulan Juni 2011 yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama atau seperti terurai diduduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa merupakan suatu asas bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak peraturan tersebut dengan maksud untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai peristiwa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dan bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg jo pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No 150/Pdt.G/2013./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal, syarat materil alat bukti saksi dan jumlahnya sebanyak dua orang telah memenuhi batas minimal kesaksian serta keterangan saksi tersebut telah bersumber dari keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon (tetangga Pemohon) maka Majelis menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan memenuhi akan maksud pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa sejak bulan Juni 2011 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi;
- b. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus sejak bulan Juni 2011 yang lalu yang sulit untuk dirukunkan yang ditandai dengan sejak bulan Juni 2011 yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama dan dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Termohon dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai, hal tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tempat kediaman Termohon (isteri) untuk mendaftarkan putusan cerai ini dalam daftar buku cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan No 150/Pdt.G/2013./PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dalam sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1435 H, oleh Dra. YUHI, MA., Ketua Majelis, ZAINAL RIDHO, S.Ag. dan MARTINA LOFA, SHI,MHI., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ZAINAL RIDHO, S.Ag. dan MARTINA LOFA, SHI,MHI., Hakim-hakim Anggota serta AS,AD, SHI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. YUHI, MA

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan No 150/Pdt.G/2013./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ttd

ZAINAL RIDHO, S.Ag

MARTINA LOFA, SHI., MHI

PANITERA PENGGANTI

ttd

AS,AD, SHI

PERINCIAN BIAYA :

- | | | | |
|-----------------------------|---|-----------|---|
| 1. Biaya Pencatatan | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : | Rp. | 80.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Termohon | : | Rp. | 160.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp | 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |